



PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK



**Perkara Nomor :
17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk**

**Jenis Perkara
HARTA BERSAMA**

antara

PEMBANDING

melawan

TERBANDING

**Tanggal Putus
22 AGUSTUS 2017**

[www.pta-pontianak.go.id/publikasi putusan](http://www.pta-pontianak.go.id/publikasiputusan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Harta Bersama antara :

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang **Tulus Wahyono, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Bambang TW dan Rekan, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad Kompleks Ikrar Mandiri No. 90 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dengan Nomor 35/SKU/P/2016/PA.Mpw tanggal 31 Oktober 2016, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding** ;
melawan

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Hasan Achmad, S.H. dan Mahluddayan, S.H.**, Para Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum “ **Hasan Achmad & Rekan** “ beralamat kantor di Pontianak, Jalan H.M. Soewignyo Gang Sidomukti No.27, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dengan Nomor 32/SKU/P/2016/PA.Mpw tanggal

Hal.2 dari 23 hal.Put.No.17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Oktober 2016, semula sebagai **Penggugat**, sekarang
Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw tanggal 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah berukuran 40m x 255m, berikut bangunan berupa rumah di atasnya berukuran 9m x 17,4 m yang terletak di Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Selatan berbatasan dengan tanah XX;
 - Timur berbatasan dengan tanah XX;
 - Utara berbatasan dengan tanah XX dan Musolla;
 - Barat berbatasan dengan Jalan XX;
 - 2.2. Sebidang tanah berukuran 12,40m x 24,90m, berikut bangunan berupa rumah di atasnya berukuran 11m x 18,25m yang terletak di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya , dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Gang XX;
 - Timur berbatasan dengan Rumah XX
 - Utara berbatasan dengan Rumah XX;
 - Barat berbatasan dengan Rumah Nomor XX(rumah Penggugat dan Tergugat);
 - 2.3. Sebidang tanah berukuran 10m x 24,90m, berikut bangunan berupa rumah di atasnya berukuran 7,5m x 13,70m yang terletak di

Hal.3 dari 23 hal.Put.No.17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan berbatasan dengan Jalan Gang XX;
- Timur berbatasan dengan Rumah XX
- Utara berbatasan dengan Rumah XX;
- Barat berbatasan dengan Rumah Nomor XX (rumah Penggugat dan Tergugat);

2.4. Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX atas nama XX, nomor polisi KB 30xx QC tahun pembuatan 2009;

2.5. Sepeda motor merk Honda Mega Pro atas nama XX, nomor polisi KB 54xx WO, tahun pembuatan 2008, warna hitam;

2.6. Sepeda motor merk Honda Beat atas nama XX, nomor polisi KB 49xx OJ, tahun pembuatan 2014, warna orange biru;

2.7. Sepeda motor merk Honda Spacy nama XX, nomor polisi KB 38xx QY tahun pembuatan 2011, warna hijau;

2.8. 1 (satu) unit televisi Merk Panasonic dan Satu set Sound System;

2.9. 1 (satu) unit mesin cuci merk Sanyo SW 730XT;

2.10.1 (satu) unit Mesin Pengebor Air Merk Robin;

2.11.1(satu) buah kulkas merk LG 2 pintu ;

2.12.1 (satu) buah Laptop merk Acer;

2.13.1(satu) buah Laptop merk Axio warna merah hitam;

2.14.Sofa warna merah maron;

2.15.Sofa warna hijau;

2.16.1 (satu) set meja makan 6 kursi;

2.17.Spring Bed 5 buah (3 set)

2.18.2 (dua) buah lemari pakaian (satu lemari kaca 2 pintu dan lemari kayu)

2.19.1(satu) buah rak piring

2.20.6 (enam) buah tempayan;

Hal.4 dari 23 hal.Put.No.17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.21.1 (satu) set gordan warna kuning hijau;

2.22.1(satu) Lemari Kaca (lemari tempat Tupperware);

2.23.Tupperware 5 set;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama pada diktum angka 2 untuk melakukan pembagian harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan porsi bagian masing-masing, yang apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga);
5. Menyatakan tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi, tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dibacakan sejumlah Rp. 6.031.000,00 (enam juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Mempawah Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw tanggal 17 Mei 2017 Putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta didampingi kuasanya masing-masing ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mempawah ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Juni 2017 ;

Hal.5 dari 23 hal.Put.No.17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 6 Juni 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Mempawah pada tanggal 7 Juni 2017 yang memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA

Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat ;

DALAM EKSEPSI :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw tanggal 17 Mei 2017 yang dimohonkan banding ;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Akta Nomor 65 tanggal 26 Januari 2016, dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ratna Helena Purba, S.H. Notaris di Pontianak, mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mengikat Pembanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa Terbanding dahulu Penggugat perkara aquo terlebih dahulu harus mengajukan pembatalan Pernyataan Kesepakatan Bersama seperti tertuang dalam Akta Nomor 65 tanggal 26 Januari 2016, dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ratna Helena Purba, S.H. Notaris di Pontianak ;
5. Menyatakan Pengadilan Agama Mempawah tidak berwenang mengadili permohonan Pembatalan Pernyataan Kesepakatan Bersama seperti tertuang dalam Akta Nomor 65 tanggal 26 Januari 2016, dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ratna Helena Purba, S.H. Notaris di Pontianak ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw tanggal 17 Mei 2017 ;
2. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding dahulu Penggugat.

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 19 Juni 2017 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mempawah Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw tertanggal 4 Juli 2017 bahwa Terbanding belum menyerahkan kontra memori banding, kemudian berdasarkan Surat Panitera

Hal.6 dari 23 hal.Put.No.17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mempawah Nomor W14-A3/879/HK.05/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 bahwa Pembanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 6 Juli 2017 yang memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat ;
2. Mengadili sendiri : “Menerima gugatan Terbanding/Penggugat” ;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2017 kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (inzage), namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mempawah masing-masing Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw tanggal 3 Juli 2017 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 12 Juli 2017 dengan Nomor 17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding yaitu pada hari ke 5 (lima) setelah dijatuhkannya putusan dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setelah meneliti dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Mempawah yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, maka pokok perkara dalam perkara ini adalah tentang gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat melawan Tergugat dan Pengadilan Agama Mempawah telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menolak untuk sebagian dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam berkas perkara dan Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw tanggal 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah

Hal.7 dari 23 hal.Put.No.17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat beberapa kesalahan/kekeliruan, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mempertimbangkan kesalahan/kekeliruan tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun kesalahan/kekeliruan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penulisan agama pihak-pihak yang berperkara ;
2. Penulisan pekerjaan Penggugat dan Tergugat ;
3. Penulisan nomor rumah kuasa Tergugat ;
4. Penulisan arah batas tanah ;
5. Penyebutan batas tanah hasil pemeriksaan setempat dan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat kuasa khusus tertanggal 4 Oktober 2016 mencantumkan bahwa Penggugat beragama Islam, demikian pula Tergugat dalam surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2016 mencantumkan bahwa Tergugat beragama Islam, akan tetapi Pengadilan Agama Mempawah dalam putusannya tidak mencantumkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat tersebut seharusnya dicantumkan dalam putusan sebagai petunjuk bahwa pihak-pihak berperkara tersebut benar beragama Islam dan perkara yang sedang diselesaikannya adalah termasuk kewenangan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus tertanggal 4 Oktober 2016 Penggugat mencantumkan bahwa pekerjaan Penggugat adalah ibu rumah tangga, dan dalam surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2016 Tergugat mencantumkan bahwa pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi Pengadilan Agama Mempawah dalam putusannya tidak mencantumkan pekerjaan Penggugat dan Tergugat tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat seharusnya dicantumkan pula dalam putusannya tersebut untuk melengkapi identitas para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2016 Tergugat mencantumkan bahwa yang diberi kuasanya tersebut beralamat di Jalan Tabrani Ahmad Komplek Ikrar Mandiri Nomor 90 Pontianak, akan tetapi

Hal.8 dari 23 hal.Put.No.17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mempawah dalam putusannya mencantumkan bahwa alamat kuasa Tergugat tersebut di Jalan Tabrani Ahmad Kompleks Ikrar Mandiri Nomor 9 Pontianak, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak harus memperbaiki alamat kuasa Tergugat tersebut menjadi “Jalan Tabrani Ahmad Kompleks Ikrar Mandiri Nomor 90 Pontianak” ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mencantumkan bahwa arah batas tanah dalam perkara a quo adalah berturut-turut dimulai dari Utara, Timur, Selatan dan Barat, akan tetapi Pengadilan Agama Mempawah dalam putusannya mencantumkan arah batas tanah tersebut berturut-turut dimulai dari Selatan, Timur, Utara, dan Barat. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa berdasarkan arah rotasi bumi jika dilihat dari arah kutub Selatan dan dalam pembuatan peta suatu wilayah, maka akan sama dengan arah jarum jam yaitu berturut-turut dari arah Utara menuju ke Timur, Selatan dan Barat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa dalam menyebutkan batas-batas tanah dalam perkara a quo adalah berturut-turut harus dimulai dari Utara, Timur, Selatan dan Barat ;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara berupa tanah yang terletak di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ternyata dari hasil pemeriksaan setempat Pengadilan Agama Mempawah menunjukkan bahwa batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara : Rumah XX ;
- Timur : Rumah Nomor XX milik Penggugat dan Tergugat ;
- Selatan : Jalan Gang XX;
- Barat : Rumah XX ;

akan tetapi dalam amar putusannya ternyata batas-batas tanah tersebut berubah menjadi sebagai berikut :

- Selatan : Jalan Gang XX ;
- Timur : Rumah XX ;
- Utara : Rumah XX ;
- Barat : Rumah Nomor XX milik Penggugat dan Tergugat ;

Hal.9 dari 23 hal.Put.No.17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kenyataan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak perlu memperbaiki batas-batas tanah tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat menjadi sebagai berikut :

- Utara : Rumah XX ;
- Timur : Rumah Nomor XX milik Penggugat dan Tergugat ;
- Selatan : Jalan Gang XX ;
- Barat : Rumah XX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menyatakan bahwa seluruh kesalahan/kekeliruan tersebut telah diperbaiki ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi declinatoire dan kompetensi absolut ternyata Pengadilan Agama Mempawah telah menjatuhkan putusan sela pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 yang menyatakan bahwa perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dan setuju dengan putusan tersebut, oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi disqualificatoire dan eksepsi pacti conventie Pengadilan Agama Mempawah juga telah mempertimbangkannya dan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sendiri ;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dalam amar putusan terakhir yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Pengadilan Agama Mempawah tidak mencantumkan amar putusan dalam eksepsinya tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg. bahwa eksepsi selain eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama secara keseluruhan dalam putusan akhir,

Hal.10 dari 23 hal.Put.No.17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Mempawah tersebut menjadi sebagaimana tersebut di bawah ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam eksepsi dianggap termuat pula dalam pertimbangan pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pontianak perlu mempertimbangkan harta bersama dalam perkara a quo sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara berupa sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya tersebut ternyata Pengadilan Agama Mempawah telah langsung mengadakan pemeriksaan setempat dan ternyata tanah dan rumahnya tersebut adalah benar ada, dan dikarenakan terhadap identitas objek perkara tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyatakan keberatannya, maka mengenai ukuran dan batas-batasnya disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Pengadilan Agama Mempawah bahwa objek perkara tersebut adalah benar diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara berupa sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya tersebut ternyata Pengadilan Agama Mempawah telah langsung mengadakan pemeriksaan setempat dan ternyata tanah dan rumahnya tersebut adalah benar ada, dan dikarenakan terhadap identitas objek perkara tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyatakan keberatannya, maka mengenai ukuran dan batas-batasnya disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat dan perbaikan batas-batasnya sesuai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Pengadilan Agama Mempawah bahwa objek perkara tersebut adalah benar diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sebagai harta bersama ;

Hal.11 dari 23 hal.Put.No.17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara berupa sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya yang terletak Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya tersebut ternyata Pengadilan Agama Mempawah telah langsung mengadakan pemeriksaan setempat dan ternyata tanah dan rumahnya tersebut adalah benar ada, dan dikarenakan terhadap identitas objek perkara tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyatakan keberatannya, maka mengenai ukuran dan batas-batasnya disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Pengadilan Agama Mempawah bahwa objek perkara tersebut adalah benar diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara berupa 4 (empat) unit sepeda motor juga ternyata Pengadilan Agama Mempawah telah langsung mengadakan pemeriksaan setempat dan ternyata keempat sepeda motor tersebut adalah benar ada, dan dikarenakan terhadap identitas objek perkara tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyatakan keberatannya, maka mengenai merek, nomor polisi dan tahun pembuatannya disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Pengadilan Agama Mempawah bahwa objek perkara tersebut adalah benar diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara berupa televisi, mesin cuci, mesin pengebor air, kulkas, laptop, meja makan, spring bed, lemari pakaian, rak piring, tempayan, gorden dan tupperware juga ternyata Pengadilan Agama Mempawah telah langsung mengadakan pemeriksaan setempat dan ternyata barang-barang tersebut adalah benar ada, dan dikarenakan terhadap identitas objek perkara tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyatakan keberatannya, maka mengenai merek, warna dan jumlahnya disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Pengadilan Agama Mempawah bahwa objek perkara tersebut adalah benar diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sebagai harta bersama ;

Hal.12 dari 23 hal.Put.No.17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara berupa kursi sudut dan meja prasmanan sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan ternyata berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat dimana yang dimaksud dengan kursi sudut itu adalah berupa sofa warna merah maron dan sofa warna hijau, dan yang dimaksud dengan meja prasmanan adalah berupa satu lemari kaca tempat tupperware, akan tetapi Penggugat dan Tergugat ternyata membenarkannya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Pengadilan Agama Mempawah bahwa objek perkara tersebut adalah benar diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara sebagaimana tercantum pada Bukti T.7., T.8., T.9., dan T.10. ternyata tanggal yang tercantum di dalamnya masing-masing adalah T.7. tertanggal 9 Maret 2016, T.8. tertanggal 15 Maret 2016, T.9. tertanggal 6 Oktober 2016, dan T.10. tertanggal 6 Oktober 2016, semuanya setelah terjadinya perceraian (tanggal 1 Maret 2016), oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Pengadilan Agama Mempawah bahwa objek perkara tersebut adalah benar diperoleh setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan bukan sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara berupa utang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Mempawah yang pada pokoknya telah mempertimbangkan bahwa hutang tersebut adalah untuk keperluan Penggugat sendiri, bukan untuk keperluan keluarga, sehingga tepat sekali terhadap gugatan tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat terbukti bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak tiga orang, masing-masing

Hal.13 dari 23 hal.Put.No.17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XX, laki-laki, lahir tanggal 16 Februari 1998; XX, perempuan, lahir tanggal 8 Maret 2001; dan XX, laki-laki, lahir tanggal 23 November 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1. dan T.I. ternyata bahwa pada tanggal 29 Januari 2016 telah terbit Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 65 yang dibuat di hadapan Ratna Helena Purba, S.H., Notaris di Pontianak yang pada pokoknya berisi kesepakatan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat mengakhiri ikatan perkawinannya ;
2. Menghibahkan ketiga hak atas tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama tersebut kepada ketiga orang anaknya tersebut ;
3. Memberi kuasa/hak asuh atas anak-anak kepada ayahnya (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang juga dikuatkan dengan bukti berupa Akta Cerai Nomor 0130/AC/2016/PA.Mpw terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian dengan cerai talak pada tanggal 1 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Mempawah dengan Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw tertanggal 6 Oktober 2016 tersebut menunjukkan bahwa ibu kandung dari ketiga orang anaknya tersebut menarik kembali ketiga bidang tanah beserta rumah yang telah dihibahkannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo ternyata Pengadilan Agama Mempawah dalam putusannya Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw tanggal 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah terjadi 2 pendapat masing-masing ada yang berpendapat dan menyatakan bahwa penarikan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya adalah sah, sehingga mengabulkan gugatan Penggugat dan yang lainnya berpendapat dan menyatakan bahwa penarikan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya adalah mengandung cacat formil karena telah ada Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 65 tersebut, sehingga menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal.14 dari 23 hal.Put.No.17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama angka 2 menyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam hadits Nabi Muhammad s.a.w. disebutkan sebagai berikut :

وعن ابن عمرو ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ .
رواه احمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم .

Artinya : “Hadits dari Ibnu Umar dan Ibnu Abas semoga Allah meridhai kepada keduanya, dari Nabi Muhammad s.a.w. beliau bersabda : “Seorang muslim yang memberikan (menghibahkan) sesuatu pemberian (hibah), tidak diperkenankan menariknya kembali, kecuali pemberian (hibah) orang tua kepada anak kandungnya”. Hadits Riwayat Ahmad dan Al Arba'ah (Abu Dawud, At Tirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah). At Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Hakim menshahihkannya ;

Menimbang, bahwa Ibnu Hajar Al 'Asqalany dalam Kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Juz III halaman 250 dan Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd dalam Kitab Bidayatul Muftahid Wa Nihayatul Muqtashid Juz IV halaman 168 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang tua dalam hadits tersebut adalah mencakup ayah kandung dan ibu kandung dari anak tersebut dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pontianak ;

Menimbang, bahwa Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya ;

Hal.15 dari 23 hal.Put.No.17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits Nabi Muhammad s.a.w. dan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam tersebut jelaslah bahwa dalam hukum Islam terdapat ketentuan bahwa hibah yang telah diberikan oleh orang tua kepada anak kandungnya dapat ditarik kembali oleh orang tua kandungnya ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al Fiqhul Islamiyyu Wa Adillatuhu Juz V halaman 27 karangan Dr. Wahbah Az Zuhaili dijelaskan sebagai berikut :

والاعتصار أو الرجوع في الهبة جائز عند المالكية فيما يهبه الوالد لولده صغيرا أو كبيرا بشروط خمسة : وهي ألا يتزوج الولد بعد الهبة ، ولا يحدث ديناً لأجل ، وألا يتغير الموهوب عن حاله ، وألا يحدث الموهوب له في الموهوب حدثاً ، وألا يمرض الواهب أو الموهوب له .
فان وقع شيء من ذلك يمتنع الرجوع .

Artinya : "Menurut para ulama Madzhab Maliki ada 5 (lima) syarat yang membuat seorang ayah masih boleh mengambil pemberiannya kepada anaknya, baik anaknya masih kecil maupun sudah besar. Kelima syarat itu adalah :

1. Setelah terjadinya hibah tersebut anaknya tidak menikah ;
2. Setelah terjadinya hibah tersebut anaknya tidak berhutang ;
3. Barang yang dihibahkan tersebut tidak berubah dari kondisi aslinya ;
4. Anak yang diberi hibah itu tidak melakukan tindakan hukum terhadap sesuatu yang dihibahkan kepadanya ;
5. Orang tua yang memberi hibah dan anak yang menerima hibah tersebut tidak sakit ;

Jika salah satu dari kelima hal ini terjadi, maka ayah tidak boleh mengambil kembali pemberiannya", pendapat ini diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pontianak ;

Menimbang, bahwa ternyata ketiga orang anaknya tersebut pada saat ini belum menikah dan tidak berhutang, barang yang dihibahkannya belum berubah, ketiga orang anaknya tidak melakukan tindakan hukum terhadap

Hal.16 dari 23 hal.Put.No.17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang dihibahkannya, selain itu orang tua yang memberi hibah dan ketiga orang anak yang menerima hibah tidak dalam keadaan sakit ;

Menimbang, bahwa dikarenakan persyaratan diperbolehkannya penarikan hibah sebagaimana tersebut di atas, baik seluruh atau sebagian tidak ada yang melekat pada pemberi, penerima atau barang yang dihibahkan, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa penarikan hibah yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah dibenarkan menurut hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa dalam hukum Islam dibenarkan orang tua menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anak kandungnya tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan kedua orang Hakim dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua dibenarkan menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anak kandungnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial kemasyarakatan, dalam hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa seseorang dapat menghibahkan harta bendanya kepada orang lain sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah keseluruhan harta benda yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa Allah S.W.T. berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya : "Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri" ;

Dan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya";

Hal.17 dari 23 hal.Put.No.17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kedua firman Allah tersebut dapat diambil petunjuk bahwa kedua orang tua yang memberikan hibah kepada orang lain ataupun kepada anak-anaknya, hendaknya mempertimbangkan kepentingan pribadinya agar akibat penghibahan yang tidak proporsional akan berakibat pada kondisi kemiskinan (ketidakmampuan) ;

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menghibahkan tiga bidang tanah beserta rumah di atasnya sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 65 tanggal 29 Januari 2016 tersebut, Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan Tergugat tinggal di salah satu rumah yang menjadi harta bersama tersebut bersama-sama dengan ketiga orang anaknya, padahal rumah tersebut telah dihibahkan kepada anak-anaknya. Berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa Penggugat maupun Tergugat belum bersiap dan belum memenuhi persyaratan untuk menghibahkan tanah beserta rumahnya kepada ketiga orang anaknya tersebut, dan oleh karena itu perlu diterapkan asas umum kebolehan memberikan hibah paling banyak 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta kepada ketiga anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penarikan hibah sebagaimana dalam Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 65 yang dibuat di hadapan Ratna Helena Purba, S.H., Notaris di Pontianak tersebut tidak dibenarkan untuk ditarik secara keseluruhan, akan tetapi hanya terbatas pada sebesar 2/3 (dua pertiga) dari harta benda yang dihibahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam dan fakta tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa hibah yang patut dan sah diberikan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama berupa tanah dan rumah yang masing-masing terletak di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya serta tanah dan rumah yang terletak di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya ;

Menimbang, bahwa dikarenakan sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama berupa tanah dan rumah yang masing-masing terletak

Hal.18 dari 23 hal.Put.No.17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya serta tanah dan rumah yang terletak di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya tersebut dihibahkan kepada ketiga orang anaknya, maka yang 2/3 (dua pertiga) bagian lainnya adalah menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga masing-masing bagiannya adalah 1/3 (sepertiga) bagian untuk Penggugat dan 1/3 (sepertiga) bagiannya lagi untuk Tergugat ;

Menimbang, bahwa harta bersama yang lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersamanya tersebut sesuai bagian yang telah dipertimbangkan di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagian masing-masing sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Mempawah terhadap tuntutan Penggugat agar putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun perlawanan ternyata telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena format susunan dan bunyi amar putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw tersebut ada yang dirubah/diperbaiki, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Mempawah tersebut harus dibatalkan, hal ini sejalan dengan pendapat H. Hensyah Syahlani, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Beracara Perdata dalam Memeriksa = Mengadili & Menyusun Putusan Banding, Tahun 2007 halaman 65", menyatakan bahwa "Bilamana pengadilan tingkat banding tidak dapat menyetujui pendapat pengadilan tingkat pertama secara keseluruhan ataupun sebagian walaupun sekecil apapun dari sebagian amar putusan pengadilan tingkat pertama, maka pengadilan tingkat banding mempunyai dasar/alasan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama yang

Hal.19 dari 23 hal.Put.No.17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding itu”, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan mengadili sendiri menjatuhkan putusan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima ;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw tanggal 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya’ban 1438 Hijriah ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya .

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah berukuran 12,40 meter x 24,90 meter, berikut bangunan berupa rumah di atasnya berukuran 11 meter x 18,25 meter yang terletak di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya , dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Rumah XX ;

Hal.20 dari 23 hal.Put.No.17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Rumah XX ;
- Selatan : Jalan Gang XX ;
- Barat : Rumah Nomor XX milik Penggugat dan Tergugat ;

2.2. Sebidang tanah berukuran 10 meter x 24,90 meter, berikut bangunan berupa rumah di atasnya berukuran 7,5 meter x 13,70 meter yang terletak di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah XX ;
- Timur : Rumah Nomor XX milik Penggugat dan Tergugat ;
- Selatan : Jalan Gang XX ;
- Barat : Rumah XX ;

2.3. Sebidang tanah berukuran 40 meter x 255 meter, berikut bangunan berupa rumah di atasnya berukuran 9 meter x 17,4 meter yang terletak di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah XX dan Musolla ;
- Timur : tanah XX ;
- Selatan : tanah XX ;
- Barat : Jalan XX ;

2.4. Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX atas nama XX, nomor polisi KB 30xx QC tahun pembuatan 2009 ;

2.5. Sepeda motor merk Honda Mega Pro atas nama XX, nomor polisi KB 54xx WO, tahun pembuatan 2008, warna hitam ;

2.6. Sepeda motor merk Honda Beat atas nama XX, nomor polisi KB 49xx OJ, tahun pembuatan 2014, warna orange biru ;

2.7. Sepeda motor merk Honda Spacy atas nama XX, nomor polisi KB 38xx QY tahun pembuatan 2011, warna hijau ;

2.8. 1 (satu) unit televisi Merk Panasonic dan Satu set Sound System;

2.9. 1 (satu) unit mesin cuci merk Sanyo SW 730XT ;

2.10. 1 (satu) unit Mesin Pengebor Air Merk Robin ;

2.11. 1(satu) buah kulkas merk LG 2 pintu ;

2.12. 1 (satu) buah Laptop merk Acer ;

Hal.21 dari 23 hal.Put.No.17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.13. 1(satu) buah Laptop merk Axio warna merah hitam ;
- 2.14. Sofa warna merah maron ;
- 2.15. Sofa warna hijau ;
- 2.16. 1 (satu) set meja makan 6 kursi ;
- 2.17. Spring Bed 5 buah (3 set) ;
- 2.18. 2 (dua) buah lemari pakaian (satu lemari kaca 2 pintu dan lemari kayu) ;
- 2.19. 1(satu) buah rak piring ;
- 2.20. 6 (enam) buah tempayan ;
- 2.21. 1 (satu) set gorden warna kuning hijau ;
- 2.22. 1(satu) Lemari Kaca (lemari tempat Tupperware) ;
- 2.23. Tupperware 5 set ;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan sebagai berikut :
 - 3.1. Penggugat mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian atas harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1., 2.2., dan 2.3. ;
 - 3.2. Tergugat mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian atas harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1., 2.2., dan 2.3. ;
 - 3.3. Ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan hibah sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian atas harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1., 2.2., dan 2.3. ;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.4. sampai dengan angka 2.23. ;
5. Menghukum Penggugat, Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama pada diktum angka 2 untuk melakukan pembagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, Tergugat dan ketiga orang anaknya sesuai yang telah ditetapkan pada diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat), dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) ;

Hal.22 dari 23 hal.Put.No.17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun perlawanan tidak dapat diterima ;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
 8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.031.000,00 (enam juta tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1438 Hijriah oleh kami **Drs. Wiharno**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.**, dan **Drs. H. A. Khaliq Ms. Damanhuri**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Dwi Sulastri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

T.t.d

Drs. Wiharno

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

t.t.d.

Drs. H. A. Khaliq Ms. Damanhuri

Hal.23 dari 23 hal.Put.No.17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hj. Dwi Sulastrri, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Meterai | Rp 6.000,- + |

Jumlah Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.24 dari 23 hal.Put.No.17/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Design by Tim IT PTA Pontianak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)